



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58745/M/07/2023
TENTANG

KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1399/E4/KP/GB/2023 tanggal 10 Juli 2023 dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor 1722/LL5/DT.04.01/2023 tanggal 4 April 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023,
Nama : Tole Sutikno, S.T., M.T., Ph.D.
NIDN : 0512067501
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 12 Juni 1975
Pendidikan : S-3, tahun 2016
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Pembina, IV/a, 1 Januari 2020
Jabatan/jumlah angka kredit/tmt : Lektor Kepala/440,50/1 Juni 2008
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V pada Universitas Ahmad Dahlan
dinaikkan jabatannya menjadi Profesor dalam bidang ilmu Teknik Elektronika, Instrumen, dan Kendali, dengan angka kredit sebesar 922;

- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
3. Rektor Universitas Ahmad Dahlan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2023
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code